

ABSTRAK

Tiara Seftiani: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Seblak Dengan Sistem Prasmanan Di Warung Seblak DPR Cipadung Dan Warung Seblak Ibu Manisi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian praktik jual beli seblak dengan sistem prasmanan di Warung Seblak DPR Cipadung dan Warung Seblak Ibu Manisi menurut hukum ekonomi syariah. Dalam sistem prasmanan, konsumen memilih makanan sesuai keinginan, namun harga yang dibayar tetap ditentukan secara keseluruhan tanpa rincian harga per menu atau takaran. Hal ini menimbulkan potensi *gharar* atau ketidakjelasan harga, sehingga terindikasi bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan kejelasan harga dalam transaksi untuk menghindari ketidakpastian dan dapat merugikan pihak tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktik jual beli seblak dengan sistem prasmanan di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi; dan (2) Hukum jual beli seblak dengan sistem prasmanan di warung Seblak DPR Cipadung dan warung Seblak Ibu Manisi berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini mengacu pada teori jual beli sebagaimana di dalam praktiknya berdasarkan prinsip ekonomi syariah bahwa, pada praktiknya jual beli harus menghindari praktik riba, *gharar*, dan maysir. Selanjutnya penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik jual beli seblak dengan sistem prasmanan di kedua warung terkait ketidakjelasan harga (*gharar*).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai praktik pelaksanaan jual beli seblak dengan sistem prasmanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi harga, dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan praktik jual beli dengan sistem prasmanan, Warung Seblak DPR Cipadung dan Warung Seblak Ibu Manisi ini menggunakan sistem *self service* di mana pelanggan dapat memilih sendiri menu dan porsi sesuai keinginan, dan sistem ini belum mencantumkan harga yang jelas untuk setiap menunya. (2) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Warung Seblak DPR Cipadung dan Warung Seblak Ibu Manisi ini mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan dalam penetapan harga yang dilakukan sepihak serta tidak adanya informasi harga yang tercantum pada setiap menu makanan, sehingga dapat menimbulkan potensi ketidakadilan dan merugikan konsumen. Sebagaimana hasil penelitian ini, ditemukan kebaharuan yaitu mengenai status hukum dari objek jual beli makanan dengan sistem prasmanan belum sepenuhnya jelas, terutama dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.